



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN FAQIH BIN TRI KOMARA;**
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Argasoka Awi RT 003 RW 003, Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara ditangkap sejak Tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 05 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 04 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar **Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum (*Inkracht van gewijsde*);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 88 (delapan puluh delapan butir) obat jenis Tramadol HCl;
- 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah plastic warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna biru berikut kartu sim Axis nomor 0938-1277-4191.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara

- Uang hasil penjualan obat seniali Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM – 25/KNG/06/2024 Tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) yang terletak di Dusun Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbing Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Melakukan tindak pidana **“memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 sekiranya pukul 14.00 wib berawal ketika Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** sedang berada di rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (alm) untuk bertugas melakukan penjualan terhadap obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer, dimana pada saat itu Terdakwa sudah bekerja bersama saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa berawal ketika Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** menjual obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir, obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000,- (empat ribu rupiah) perbutir, obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) perbutir. Bahwa adapun cara terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara menjual obat-obatan tersebut dengan cara calon pembeli datang kerumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan membayar secara tunai obat-obatan tersebut;

- Bahwa terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara terakhir kali menjual kepada saksi Oki Andi Lesmana Bin E. Sandi Siswanto obat jenis Dextromethorphan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selama bekerja di rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dan diberikan secara tunai pada saat terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm).

- Bahwa hari rabu tanggal 06 Meret 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi M Ridwan Fauzi Dan Saksi Ryan Rukmana selaku penyidik Polres Kuningan menerima laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi pada rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), setelah menerima laporan tersebut Saksi M Ridwan Fauzi Dan Saksi Ryan Rukmana langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mendatangi rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan pada saat itu saksi M Ridwan Fauzi Dan saksi Ryan Rukmana mengamankan terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara yang sedang melakukan aktifitas penjualan obat-obat terlarang dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara dan rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman dan ditemukan barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat yang diduga jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan, uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastic klip bening yang disimpan dalam plastic kresek berwarna biru yang ditemukan dalam lemari milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1656/NOF/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Yang Diterima:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip warna silber berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3710 gram diberi nomor barang bukti 0929/2024/OF.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram diberi nomor barang bukti 0930/2024/OF.
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,3 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4906 gram diberi nomor barang bukti 0931/2024/OF.
4. 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dengan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6370 gram diberi nomor barang bukti 0932/2024/OF.

Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih dan kuning sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0929/2024/OF dan 0930/2024/OF	Trihexyphenidyl
0931/2024/OF	Dextromethorphan
0932/2024/OF	Tramadol

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0929/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**.
2. 0930/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 0931/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Dextromethorphan**.
4. 0932/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Tramadol**

Interpretasi

1. **Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic.
2. **Dextromethorphan**, sebagai Antitusif
3. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai izin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah , mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berizin dan apotek serta orang-orang yang berkopeten meyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda rehister Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara**, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024. Bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) yang terletak di Dusun Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbing Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Melakukan tindak pidana "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras, praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 maret 2024 sekiranya pukul 14.00 wib berawal ketika Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** sedang berada di rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (alm) untuk bertugas melakukan penjualan terhadap obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer, dimana pada saat itu Terdakwa sudah bekerja bersama saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) selama kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Bahwa Terdakwa berawal ketika Terdakwa **Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara** menjual obat jenis Tramadol HCI dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir, obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perbutir, obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) perbutir. Bahwa adapun cara terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara menjual obat-obatan tersebut dengan cara calon pembeli datang kerumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan membayar secara tunai obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara terakhir kali menjual kepada saksi Oki Andi Lesmana Bin E. Sandi Siswanto obat jenis Dextromethorphan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa selama bekerja di rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dan diberikan secara tunai pada saat terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm).
- Bahwa hari rabu tanggal 06 Meret 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi M Ridwan Fauzi dan saksi Ryan Rukmana selaku penyidik Polres Kuningan menerima laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi pada rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), setelah menerima laporan tersebut Saksi M Ridwan Fauzi dan Saksi Ryan Rukmana langsung melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mendatangi rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan pada saat itu saksi M Ridwan Fauzi Dan saksi Ryan Rukmana mengamankan terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara yang sedang melakukan aktifitas penjualan obat-obat terlarang dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara dan rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman dan ditemukan barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat yang diduga jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan, uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastic klip bening yang disimpan dalam plastic kresek berwarna biru yang ditemukan dalam lemari milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1656/NOF/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Yang Diterima:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silber berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3710 gram diberi nomor barang bukti 0929/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,3621 gram diberi nomor barang bukti 0930/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,3 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4906 gram diberi nomor barang bukti 0931/2024/OF.
- 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dengan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6370 gram diberi nomor barang bukti 0932/2024/OF.

Hasil Pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tablet warna putih dan kuning sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
0929/2024/OF dan 0930/2024/OF	Trihexyphenidyl
0931/2024/OF	Dextromethorphan
0932/2024/OF	Tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0929/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**.
2. 0930/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**.
3. 0931/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Dextromethorphan**.
4. 0932/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Tramadol**

Interpretasi

1. **Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/ anti cholinergic.
 2. **Dextromethorphan**, sebagai Antitusif
 3. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri.
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai izin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah , mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berizin dan apotek serta orang-orang yang berkopeten meyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda rehister Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ridwan Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat keras;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Ryan Rukmana melakukan serangkaian tindakan penyelidikan disekitar wilayah Kecamatan Cibingbing Kabupaten Kuningan, kemudian saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) yang terletak di Kampung Dukuh Awi RT 01 RW 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan terdapat aktifitas penjualan obat keras. Setelah mendapat informasi saksi langsung menuju ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), sesampainya saksi bertemu dengan Terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan obat keras;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) obat jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan obat-obat tersebut serta 1 (Satu) buah kantong plastic klip bening yang tersipan dilaam plastic kresek warna biru yang ditemukan dalam lemari pakaian milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) sedang tidak berada di rumah dan sedang berada di Kabupaten Majalengka untuk memancing, sekira pukul 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) di rumah miliknya;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) menerangkan bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dari Sdr. Yanti dan Sdr. Jadul. Bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl diperoleh dari Sdr. Jadul sedangkan obat jenis Tramadol HCl, Hexymer, dan Dextromethorphan diperoleh dari Sdr. Yanti;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa menjual setiap 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus obat jenis Dextromethorphan berisi 20 (dua puluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mendapatkan keuntungan obat jenis Hexymer setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), obat jenis Tramadol HCl setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), obat jenis Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), obat jenis Dextromethorphan setiap 1 (satu) strip berisi 20 (dua puluh) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat jenis Dextromethorphan dan Hexymer milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) beralamat di Kampung Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mengetahui bahwa seseorang yang dipanggil Sdri Yanti warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menjual obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Hexymer dari temannya yang bernama Sdr Ruli warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan awalnya ditawarkan oleh Sdr Ruli dan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mengetahui Sdr Jadul menjual obat jenis Trihexyphenidyl Sdr Jenong dan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) juga ditawarkan oleh Sdr Jenong, Sedangkan awal mula Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) awalnya Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) menyuruh Terdakwa untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer dengan upah/gaji Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) setiap hari kemudian Terdakwa menjual obat tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ryan Rukmana, S.H, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat keras;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi M Ridwan Fauzi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan disekitar wilayah Kecamatan Cibingbing Kabupaten Kuningan, kemudian saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) yang terletak di Kampung Dukuh Awi RT 01 RW 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan terdapat aktifitas penjualan obat keras. Setelah mendapat informasi saksi langsung menuju ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), sesampainya saksi bertemu dengan Terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan obat keras;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) obat jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan obat-obat tersebut serta 1 (Satu) buah kantong plastic klip bening yang tersipan dilaam plastic kresek warna biru yang ditemukan dalam lemari pakaian milik Terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) sedang tidak berada di rumah dan sedang berada di Kabupaten Majalengka untuk memancing, sekira pukul 23.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) di rumah miliknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) bahwa obat-obatan tersebut diperoleh dari Sdr. Yanti dan Sdr. Jadul. Bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl diperoleh dari Sdr. Jadul sedangkan obat jenis Tramadol HCl, Hexymer, dan Dextromethorphan diperoleh dari Sdr. Yanti;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa menjual setiap 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus obat jenis Dextromethorphan berisi 20 (dua puluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mendapatkan keuntungan obat jenis Hexymer setiap 1 (satu) bungkus berisi 10 (sepuluh) butir Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), obat jenis Tramadol HCl setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), obat jenis Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), obat jenis Dextromethorphan setiap 1 (satu) strip berisi 20 (dua puluh) butir Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat jenis Dextromethorphan dan Hexymer milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) beralamat di Kampung Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mengetahui bahwa seseorang yang dipanggil Sdri Yanti warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan menjual obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Hexymer dari temannya yang bernama Sdr Ruli warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan awalnya ditawarkan oleh Sdr Ruli dan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mengetahui Sdr Jadul menjual obat jenis Trihexyphenidyl Sdr Jenong dan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) juga ditawarkan oleh Sdr Jenong, Sedangkan awal mula Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) awalnya Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer dengan upah/gaji Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) setiap hari kemudian Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara mau untuk menjual obat tersebut diatas;

- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat keras;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa beralamat Kampung Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan berawal tertangkapnya Terdakwa warga Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan sehubungan melakukan tindak pidana tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi dengan tidak memiliki izin edar berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Hexymer yang pada saat itu Terdakwa tidak ada dirumah dikarenakan Terdakwa sedang mancing ikan lele di Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa lalu sampe rumah Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa diamankan pihak kepolisian Polres Kuningan kemudian dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru berikut kartu sim Indosat nomor 0815 7101 733 yang berada di lemari TV ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa yaitu 210 (dua ratus sepuluh) butir obat yang diduga jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir



obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Uang hasil penjualan obat Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang disimpan didalam plastik kresek warna biru ditemukan didalam lemari pakaian dikamar rumah Terdakwa Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), sedangkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru berikut kartu sim Indosat nomor 0815 7101 733 yang berada di lemari TV ruang tamu rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);

- Bahwa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut diakui milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Hexymer didapat dari Sdri Yanti warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl didapat dari Sdr Jadul warga Jl. Pamuka Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCl, Dextromethorphan dan Hexymer didapat dari Sdri Yanti warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sudah 4 (empat) kali sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl didapat dari Sdr Jadul warga Jl. Pamuka Kabupaten Kuningan baru pertama kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer tersebut setiap hari dikasih gaji Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa menjual setiap 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus obat jenis Dextromethorphan berisi 20 (dua puluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait penyalahgunaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat keras bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) yang terletak di Kampung Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), tidak berselang lama datang saksi Ryan Rukmana Dan Saksi M. Ridwan Fauzi yang merupakan penyidik Polres Kuningan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat jenis Tramadol HCI, 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan dan Uang hasil penjualan obat Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang disimpan didalam plastik kresek warna biru ditemukan didalam lemari pakaian dikamar rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut diakui milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol HCI, Dextromethorphan dan Hexymer tersebut;
- Bahwa cara Saksi Rudi Hartono menjual obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer dengan cara pembeli obat tersebut datang langsung ke rumah Saksi Rudi Hartono kemudian yang melayani tersebut adalah saksi;
- Bahwa uang yang Saksi Rudi Hartono bayar kepada Terdakwa sebagai karyawan untuk menjual obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan dan Hexymer tersebut setiap hari di beri upah sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang terakhir membeli obat jenis Dextromethorphan dan Hexymer kepada Terdakwa yaitu saksi Sdr Oki warga Desa Tarikolot Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan;
- Bahwa berdasarkan perintah Saksi Rudi Hartono Terdakwa menjual setiap 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCl berisi 10 (sepuluh) butir Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus obat jenis Dextromethorphan berisi 20 (dua puluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan Terdakwa Muhammad tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1656/NOF/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti Yang Diterima:

barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (periksa lampiran foto), setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) strip warna silber berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,3710 gram diberi nomor barang bukti 0929/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya=ya 1,3621 gram diberi nomor barang bukti 0930/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,3 cm dan tebal 0,7 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4906 gram diberi nomor barang buktii 0931/2024/OF;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) strip warna silver berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dengan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,6370 gram diberi nomor barang bukti 0932/2024/OF.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0929/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic**
2. 0930/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**;
3. 0931/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Dextromethorphan**, sebagai antitusif
4. 0932/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 88 (delapan puluh delapan butir) obat jenis Tramadol HCl;
- 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah plastic warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna biru berikut kartu sim Axis nomor 0938-1277-4191.
- Uang hasil penjualan obat senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 44/Pen.Pid.B-SITA/2024PN Kng tanggal 15 Maret 2024, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman telah ditangkap oleh anggota polisi Polres Kuningan sehubungan dengan penyalahgunaan pengedaran farmasi berupa obat keras pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) di Kampung Dukuh Awi Rt 01 Rw 04 Desa Sukamaju Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat Tramadol HCl, 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan dan Uang hasil penjualan obat Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang disimpan didalam plastik kresek warna biru didalam lemari pakaian dikamar rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer yang diamankan oleh pihak kepolisian Polres Kuningan tersebut diakui milik Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);
- Bahwa saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) memperoleh obat-obatan tersebut dari Sdri Yanti warga Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl didapat dari Sdr Jadul warga Jl. Pamuka Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap 1 (satu) strip obat jenis Tramadol HCl berisi 10 (sepuluh) butir Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) strip obat jenis Trihexyphenidyl berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus obat jenis Hexymer berisi 10 (sepuluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus obat jenis Dextromethorphan berisi 20 (dua puluh) butir Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan setiap hari di beri upah sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1656/NOF/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan: 1. 0929/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**, sebagai **anti Parkinson/anti cholinergic**, 2. 0930/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**; 3. 0931/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Dextromethorphan**, sebagai antitufif; dan 4. 0932/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan dan Hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" adalah Orang Perseorangan sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau Koorporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membenarkan identitas dari Terdakwa, dan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal apakah Terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian berdasarkan pasal 145 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam pasal 145 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, kemudian yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi berdasarkan pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi M Ridwan Fauzi dan saksi Ryan Rukmana selaku Anggota Kepolisian Polres Kuningan menerima laporan dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi pada rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm), setelah menerima laporan tersebut Saksi M Ridwan Fauzi Dan Saksi Ryan Rukmana langsung mendatangi rumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan pada saat itu saksi M Ridwan Fauzi Dan Saksi Ryan Rukmana mengamankan Terdakwa yang sedang melakukan aktifitas penjualan obat-obat terlarang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman dan ditemukan barang bukti berupa 210 (dua ratus sepuluh) butir obat yang diduga jenis Hexymer, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 88 (delapan puluh delapan) butir obat yang diduga jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadil HCl, 60 (enam puluh) butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan, uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastic klip bening yang disimpan dalam plastic kresek berwarna biru yang ditemukan dalam lemari milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);

Menimbang, Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per butir, obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perbutir, obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perbutir dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu) perbutir. Bahwa adapun cara Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara calon pembeli datang kerumah milik saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) dan membayar secara tunai obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menjual kepada saksi Oki Andi Lesmana Bin E. Sandi Siswanto obat jenis Dextromethorphan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 2 (dua) butir dengan total harga keseluruhan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selama bekerja di rumah saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm) terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari dan diberikan secara tunai pada saat terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara datang ke rumah Saksi Rudi Hartono Bin Dedi Suparman (Alm);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1656/NOF/2024 Tanggal 13 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa Dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt serta diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor dengan kesimpulan:

1. 0929/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic**; 2. 0930/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Trihexyphenidyl**; 3. 0931/2024/OF,- berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Dextromethorphan**, sebagai antituf; dan 4. 0932/2024/OF,- berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika**, mengandung bahan obat jenis **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai izin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk menggandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berizin dan apotek serta orang-orang yang berkopeten meyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang sudah mempunyai surat tanda reghister Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2009 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 88 (delapan puluh delapan butir) obat jenis Tramadol HCl, 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl, 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan, 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer, 1 (satu) buah plastic bening, 1 (satu) buah plastic warna biru, merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna biru berikut kartu sim Axis nomor 0938-1277-4191, merupakan barang-barang yang digunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada T, sedangkan terhadap barang bukti berupa: Uang hasil penjualan obat seniali Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pengedaran Obat Keras serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Faqih Bin Tri Komara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)



terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 88 (delapan puluh delapan butir) obat jenis Tramadol HCl;
 - 163 (seratus enam puluh tiga) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 60 (enam puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
 - 210 (dua ratus sepuluh) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) buah plastic bening;
 - 1 (satu) buah plastic warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 warna biru berikut kartu sim Axis nomor 0938-1277-4191.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- Uang hasil penjualan obat senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. dan Fadesha Lucia Martina S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir S.H., M.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H.,M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Kng (Kesehatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)